



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG
ANGKUTAN UDARA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION
ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Brussel, pada tanggal 29 Juni 2011, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the European Union on Certain Aspects of Air Services*) sebagai hasil perundingan delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Eropa;
 - b. bahwa Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dasar hukum bagi angkutan udara Indonesia dan Uni Eropa serta menjamin kelangsungan angkutan udara di kedua Pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the European Union on Certain Aspects of Air Services*);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the European Union on Certain Aspects of Air Services*), yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2011, di Brussel, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, Bahasa Ceko, Bahasa Denmark, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Estonia, Bahasa Finlandia, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Yunani, Bahasa Hungaria, Bahasa Italia, Bahasa Latvia, Bahasa Lithuania, Bahasa Malta, Bahasa Polandia, Bahasa Portugis, Bahasa Rumania, Bahasa Slovakia, Bahasa Slovenia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Swedia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 212

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Ratih Nurdiati
Ratih Nurdiati